



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Ohoi Weer Frawav, xxxxxxxxxx xxx xxxxx Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara telah memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxx, 10 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di xxxx, Kecamatan Kei Besar , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 17 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam masjid Desa Samura, Kecamatan Samura, Kabupaten Biak Numfor

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Rasid Marna dengan saksi nikah masing-masing Madun Narwawan dan Idris Bagus dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (lima juta rupiah), seperangkat alat shalat dan satu buah Al-Qur'an dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Elat, Kecamatan Kei Besar , Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Abdul Kadir Jamir, laki-laki umur 9 tahun ;
 2. Siti Beatrix, perempuan, umur 6 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Sumiyati Suhandi binti Rasid Marna**) yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 1997 di Desa Samura, Kecamatan Samura, Kabupaten Biak Numfor;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxx, 04 Maret 1987, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Samura, Kecamatan Samura, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Maret 1997 dan saksi hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasid Marna;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Numfor, bernama Abdullah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Madun Narwawan dan Idris Bagus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat Sholat dan satu buah Al-qur'an, dibayar tunai, dan adanya ijab Kabul;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II pada saat menikah tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA s dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak murtad sampai sekarang ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa menurut saksi para Pemohon tidak menikah langsung di KUA karena tradisi masyarakat sini yang biasanya menikah melalui Imam Masjid;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 04 Maret 1967, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Samura, Kecamatan Samura, Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Maret 1997 dan saksi hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasid Marna;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa Numfor, bernama Abdullah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Madun Narwawan dan Idris Bagus;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat Sholat dan satu buah Al-qur'an, dibayar tunai, dan adanya ijab Kabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II pada saat menikah tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA s dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak murtad sampai sekarang ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa menurut saksi para Pemohon tidak menikah langsung di KUA karena tradisi masyarakat sini yang biasanya menikah melalui Imam Masjid;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Tual dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 1997 di Desa Samura, Kecamatan Samura, Kabupaten Biak Numfor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rasid Marna yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Samura bernama Abdullah, dengan maskawin berupa Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seperangkat alat Sholat dan satu buah Al-qur'an, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Madun Narwawan dan Idris Bagus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas terungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah terpenuhi syarat rukun menurut syari'at Islam tetapi pernikahan para Pemohon belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ketentuan tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal ..., waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat situasi dan kondisi masyarakat Maluku Tenggara pada umumnya masih banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu daripada ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Buku Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihat kondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa ketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa lagi pula pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, lagi pula mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Hakim berkeyakinan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1997 di Desa Samura, Kecamatan Samura, Kabupaten Biak Numfor;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh Adam Malik B, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tual, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hasan Kerubun, BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hasan Kerubun, BA

Adam Malik B, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-------------|
| - Pendaftaran | : Rp | . 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | . 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Relas Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)